

Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Suud Sarim Karimullah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU, Surabaya, Indonesia

suudsarimkarimullah@gmail.com

Abstract

This study aims to spark critical discussion about economic inequality from an Islamic perspective, with the hope of contributing to the development of a more inclusive and equitable economic system. This study uses library research with integrative literature analysis to bridge various theoretical approaches and offer a broader perspective. The results indicate that, from an Islamic perspective, economic inequality is viewed as a multidimensional problem that extends beyond the failure of wealth distribution to encompass the erosion of social justice and human solidarity. Islam offers critical solutions through the instruments of zakat and waqf, which function not only as means of material redistribution but also as a tangible manifestation of collective commitment to justice and mutual prosperity. By placing the principles of 'adl (justice) and mīzān (balance) as the foundation of the economic system, Islam challenges the logic of global capitalism, which tends to perpetuate inequality and exclusion. Islam's critical analysis of economic inequality demands reforms in governance, institutional innovation, and the integration of spiritual values and ethics into economic policies, thereby creating a more humane, transparent, and people-centered system that prioritizes the well-being of all humanity.

Keywords: New Paradigm, Economic Inequality, Islamic Economics, Capitalism, Socialism

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk memicu diskusi kritis tentang ketimpangan ekonomi dalam perspektif Islam, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kajian ini menggunakan library research dengan analisis literatur secara integratif untuk menjembatani berbagai pendekatan teoretis dan menawarkan perspektif yang lebih luas. Hasilnya menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi dalam perspektif Islam dipandang sebagai problem multidimensi yang tidak hanya berakar pada kegagalan distribusi kekayaan, tetapi juga pada erosi nilai keadilan sosial dan solidaritas kemanusiaan. Islam menawarkan solusi kritis melalui instrumen zakat dan wakaf yang berfungsi bukan sekadar sebagai sarana redistribusi materi, melainkan sebagai wujud nyata komitmen kolektif terhadap keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan menempatkan prinsip 'adl (keadilan) dan mīzān (keseimbangan) sebagai dasar sistem ekonomi, Islam menantang logika kapitalisme global yang cenderung melanggengkan kesenjangan dan eksklusi. Analisis

kritis Islam terhadap ketimpangan ekonomi menuntut pembaruan tata kelola, inovasi kelembagaan, serta integrasi nilai spiritual dan etika ke dalam kebijakan ekonomi, sehingga tercipta sistem yang lebih manusiawi, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh umat manusia.

Kata Kunci: Paradigma Baru, Ketimpangan Ekonomi, Ekonomi Islam, Kapitalisme, Sosialisme

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat modern, baik di negara berkembang maupun negara maju. Fenomena ini sering kali menjadi penyebab utama berbagai ketidakstabilan sosial, politik, dan budaya, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks Islam, ketimpangan ekonomi bukan sekadar persoalan distribusi pendapatan yang tidak merata, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan sosial yang menjadi inti ajaran agama. Perspektif Islam terhadap ketimpangan ekonomi tidak hanya menawarkan solusi pragmatis, tetapi juga memberikan pendekatan filosofis dan normatif yang menekankan pentingnya keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Ketimpangan ekonomi dalam Islam dipahami sebagai kondisi atas terjadi perbedaan yang signifikan dalam penguasaan sumber daya ekonomi antara individu atau kelompok masyarakat. Dalam ajaran Islam, ketimpangan seperti ini dianggap bertentangan dengan prinsip dasar keadilan (*`adl*) yang menjadi fondasi bagi struktur sosial dan ekonomi.¹ Al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit menyerukan pentingnya distribusi kekayaan yang adil untuk memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dibiarkan hidup dalam kemiskinan ekstrem sementara yang lain menikmati kekayaan yang berlebihan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Islam mendorong agar harta kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang

¹ Suud Sarim Karimullah, "Konsep Gharār Dan Pengaruhnya Terhadap Keadilan Ekonomi," *ESA* 7, no. 1 (2025): 10-25.

kaya, tetapi juga didistribusikan kepada golongan yang membutuhkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memiliki visi yang jelas tentang perlunya mekanisme ekonomi yang mampu mengurangi ketimpangan dan menciptakan keadilan sosial.

Dalam konteks historis, prinsip keadilan ekonomi dalam Islam telah diterapkan secara sistematis melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mengurangi ketimpangan dengan cara mendistribusikan sebagian kekayaan individu kepada masyarakat yang kurang mampu. Zakat, misalnya, merupakan kewajiban yang bersifat finansial dan sosial, sebab individu yang memiliki kelebihan harta diwajibkan memberikan sebagian kecil dari kekayaannya kepada delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, termasuk fakir miskin dan mereka yang terjebak dalam utang.² Hal ini tidak hanya berfungsi untuk meringankan beban hidup mereka yang membutuhkan, tetapi juga untuk mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang.

Dalam praktiknya, ketimpangan ekonomi tetap menjadi tantangan besar di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.³ Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, termasuk korupsi, lemahnya institusi pemerintahan, dan ketidakpatuhan individu terhadap kewajiban syariah. Selain itu, globalisasi ekonomi yang tidak terkendali juga berkontribusi terhadap ketimpangan, sebab negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam

² Badiea Shaukat and Qigui Zhu, "Finance and Growth: Particular Role of Zakat to Levitate Development in Transition Economies," *International Journal of Finance & Economics* 26, no. 1 (2021): 998-1017.

³ Warda Shoaib, "Shariah-Compliant Solutions to Global Economic Inequality," *International Journal of the Universe and Humanity in Islamic Vision and Perspective* 1, no. 2 (2024): 68-77.

struktur ekonomi global yang tidak adil. Dalam konteks ini, pandangan Islam terhadap ketimpangan ekonomi dapat memberikan kerangka normatif untuk mengevaluasi dan mengkritisi sistem ekonomi global yang sering kali mengabaikan aspek-aspek keadilan sosial.

Pandangan Islam tentang ketimpangan ekonomi tidak hanya terbatas pada redistribusi kekayaan, tetapi juga mencakup etika produksi dan konsumsi. Islam menekankan pentingnya kerja keras dan usaha sebagai cara untuk memperoleh kekayaan, tetapi juga memperingatkan terhadap eksploitasi dan ketamakan.⁴ Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, misalnya, Allah melarang umat-Nya untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti penipuan atau riba. Riba, atau bunga pinjaman, dianggap sebagai salah satu penyebab utama ketimpangan ekonomi, karena sistem ini cenderung memperkaya mereka yang sudah kaya dan memiskinkan mereka yang sudah miskin.⁵ Dengan demikian, larangan riba dalam Islam bukan hanya masalah teologis, tetapi juga respons terhadap struktur ekonomi yang eksploitatif.

Telaah pustaka terhadap ketimpangan ekonomi dalam perspektif Islam menunjukkan adanya kontribusi yang signifikan dari sejumlah kajian sebelumnya yang relevan. Kajian-kajian ini memberikan landasan teoritis yang kuat serta wawasan praktis tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Salah satu studi penting adalah karya Muhammad Iqbal Anjum,⁶ yang mengeksplorasi hubungan antara keadilan sosial dan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Dalam karyanya, Anjum menekankan bahwa Islam menawarkan solusi komprehensif

⁴ Mohammad Monzur E Elahi and Md Mahmudul Alam, "Application of Maqasid Al-Shariah and Rules of Shariah in Managing Wealth and Financial Transactions," *Elahi, MME & Alam, MM* (2015). *Application of Maqasid Al-Shariah and Rules of Shariah in Managing Wealth and Financial Transactions*, *Journal of Law* 10, no. 2 (2022): 249-260.

⁵ Suud Sarim Karimullah and Rozi Rozi, "Rethinking Halal: Exploring the Complexity of Halal Certification and Its Socio-Economic Implications," *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2023): 102-121, <https://stainwsamawa.ac.id/jurnal/index.php/al-bayan/article/view/170>.

⁶ Muhammad Iqbal Anjum, "An Islamic Critique of Rival Economic Systems' Theories of Interest," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 4 (2022): 598-620.

melalui instrumen zakat, larangan riba, dan penerapan keadilan dalam transaksi ekonomi, yang semuanya dirancang untuk mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang.

Karimullah menyoroti peran *maqasid al-shariah* dalam ekonomi Islam sebagai kerangka kerja normatif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.⁷ Kajian ini menegaskan bahwa tujuan-tujuan syariah, seperti perlindungan terhadap kehidupan, harta benda, dan kesejahteraan sosial, dapat dicapai melalui kebijakan redistribusi kekayaan yang inklusif. Salain itu, kajian oleh Mahadi tentang peran wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi jika dikelola secara profesional dan transparan.⁸ Kajian ini menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti digitalisasi dan integrasi teknologi, untuk memperluas cakupan dan dampaknya. Kajian ini juga menyoroti perlunya regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf agar lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengintegrasikan wawasan dari berbagai kajian sebelumnya ke dalam analisis kritis yang lebih komprehensif tentang ketimpangan ekonomi dalam perspektif Islam. Kajian ini tidak hanya berupaya memahami akar masalah ketimpangan ekonomi dari sudut pandang Islam, tetapi juga bertujuan untuk merumuskan pendekatan praktis yang dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern. Dalam hal ini, esensi kajian ini adalah menjembatani antara teori dan praktik, dengan menawarkan solusi

⁷ Suud Sarim Karimullah, "Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 153-172.

⁸ Nur Farhah Mahadi, "An Analysis of Waqf, Zakāt, Qard and Takāful as Islamic Social Finance Instruments: Juristic Views," *IIUM Law Journal* 30, no. S2 (2022): 37-56.

berbasis Islam yang tidak hanya relevan secara normatif tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan *library research* sebagai metode utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk melakukan telaah mendalam terhadap literatur yang relevan dan beragam, baik dari sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, maupun dari sumber sekunder berupa karya akademik, artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dalam perspektif Islam. Pendekatan *library research* ini memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi berbagai gagasan, teori, dan konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan holistik.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis literatur secara integratif, sebab kajian ini tidak hanya mengkaji teori dan konsep secara terpisah, tetapi juga mengintegrasikan berbagai pandangan teoretis untuk membangun kerangka pemahaman yang lebih kompleks dan mendalam. Analisis integratif ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik, serta untuk menawarkan solusi yang relevan berdasarkan sintesis dari berbagai sudut pandang. Dalam analisis literatur ini, beberapa teori kunci akan dijadikan landasan, seperti teori *maqasid al-shariah* sebagai kerangka normatif untuk memahami tujuan keadilan ekonomi dalam Islam. Konsep ini akan diintegrasikan dengan teori distribusi kekayaan, khususnya dalam konteks pengelolaan wakaf dan pemberdayaan masyarakat miskin. Selain itu, kajian ini akan membandingkan pandangan Islam dengan teori-teori alternatif, seperti ekonomi solidaritas dan ekonomi berbasis nilai (*value-based economy*), untuk menemukan kesamaan dan perbedaannya. Dengan cara ini, kajian ini tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap ketimpangan

ekonomi, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun paradigma baru yang lebih inklusif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontradiksi antara Prinsip Keadilan Islam dan Realitas Ketimpangan Ekonomi di Negara dengan Mayoritas Muslim

Keadilan ekonomi dalam perspektif Islam bukan sekadar wacana teologis yang diangkat dalam ceramah atau kitab klasik, melainkan suatu manifestasi konkret yang seharusnya menjiwai seluruh struktur sosial dan politik umat Muslim. Sejak era kenabian, prinsip-prinsip keadilan telah diletakkan sebagai fondasi peradaban Islam, menekankan pentingnya pemerataan distribusi kekayaan, perlindungan hak individu, serta tanggung jawab kolektif dalam mengentaskan kemiskinan dan menegakkan kesejahteraan sosial. Hal ini menempatkan keadilan bukan hanya sebagai cita-cita abstrak, tetapi juga sebagai keniscayaan moral dan spiritual yang wajib diterjemahkan ke dalam realitas hidup sehari-hari.

Melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan terhadap praktik riba, Islam memberikan kerangka normatif sekaligus praktis bagi terciptanya sistem ekonomi yang inklusif dan adil. Namun, paradoks mulai tampak ketika idealisme keadilan ini dihadapkan pada realitas sosial-ekonomi negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim. Meski secara doktrinal nilai-nilai Islam tentang keadilan ekonomi telah menjadi bagian integral budaya masyarakat, praktiknya masih jauh dari harapan. Fenomena ketimpangan ekonomi justru kian mencolok di banyak negara Muslim, memperlihatkan kesenjangan yang lebar antara elite ekonomi dan kelompok masyarakat miskin. Kondisi ini bukan hanya problem statistik, melainkan problematika sosial dan etis yang menantang legitimasi moral dari sistem sosial

yang dijalankan. Apabila prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam benar-benar dilaksanakan, seharusnya ketimpangan ini dapat diminimalisir secara signifikan, atau bahkan dihapuskan.

Akar permasalahan ini tidak sederhana, melainkan berkelindan antara struktur kekuasaan, dinamika sosial, realitas politik, serta perubahan ekonomi global yang sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ketimpangan yang terjadi bukan hanya akibat kegagalan implementasi mekanisme zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga karena terjebaknya negara-negara Muslim dalam struktur ekonomi global yang timpang dan subordinatif. Dalam sistem kapitalisme global, negara-negara Muslim kerap menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah, sementara akumulasi kapital terpusat di negara-negara maju. Ketidakmampuan untuk keluar dari jerat sistem ini menyebabkan negara-negara Muslim sulit untuk menegakkan prinsip keadilan ekonomi yang mereka agungkan.

Kegagalan institusi ekonomi Islam dalam menjalankan fungsinya secara efektif menambah rumit situasi. Pengelolaan zakat yang seharusnya menjadi instrumen utama distribusi kekayaan sering kali dibayangi oleh praktik birokrasi yang korup, kurang transparan, dan minim akuntabilitas.⁹ Alokasi dana zakat kadang tidak tepat sasaran karena lebih banyak digunakan sebagai alat legitimasi politik atau bahkan sebagai ajang persaingan antarkelompok kepentingan. Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan masyarakat sipil dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya ekonomi umat.

Dalam kerangka teoretis, zakat dan instrumen ekonomi Islam lainnya memang dirancang sebagai upaya preventif terhadap akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu. Akan tetapi, dalam praktik kontemporer, negara-negara dengan mayoritas Muslim justru memperlihatkan tingkat konsentrasi

⁹ Abdulsalam Ahmed Sawmar and Mustafa Omar Mohammed, "Enhancing Zakat Compliance through Good Governance: A Conceptual Framework," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (2021): 136-154.

kekayaan yang sangat tinggi pada segelintir elite ekonomi dan politik. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sebagai contoh negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, masih menyisakan ironi ketimpangan, sebab sebagian rakyatnya hidup dalam keterbatasan dan akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Ironi ini juga ditemukan di negara-negara seperti Indonesia dan Pakistan, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia namun di saat bersamaan masih berjuang keras untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Kondisi paradoksal ini memunculkan pertanyaan yang lebih fundamental tentang hubungan antara agama dan realitas sosial. Apakah prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam hanyalah utopia, ataukah terdapat kesalahan dalam proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai tersebut di tingkat kebijakan publik dan perilaku kolektif masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan telaah mendalam tentang bagaimana sistem sosial, politik, dan ekonomi di negara-negara Muslim dibangun dan dijalankan. Ternyata, realitas menunjukkan bahwa korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan struktural telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika internal negara-negara ini. Praktik-praktik tersebut bukan hanya menghambat penegakan keadilan ekonomi, tetapi juga merusak legitimasi moral institusi keagamaan dan negara.

Sebagian pihak berargumen bahwa akar masalah terletak pada kegagalan institusi-institusi Muslim dalam menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman.¹⁰ Tafsir dan pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan

¹⁰ Adrian Kay, "The Changing Traditions of Islamic Public Administration: Observing Processes of Collision, Absorption and Adaptation," *Asia Pacific Journal of Public Administration* 46, no. 1 (2024): 13–30.

ekonomi sering kali bersifat konservatif, tidak responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi yang terjadi secara masif di era modern. Akibatnya, institusi seperti lembaga zakat dan wakaf cenderung berjalan di tempat, tidak mampu berinovasi untuk menjawab kebutuhan zaman yang semakin kompleks. Sementara itu, kelompok elite justru memanfaatkan retorika keadilan ekonomi Islam sebagai alat untuk memperkuat posisi politik dan ekonomi mereka, bukan sebagai sarana emansipasi sosial.¹¹

Globalisasi dan neoliberalisme juga memiliki andil besar dalam menciptakan ketimpangan ekonomi di negara-negara mayoritas Muslim. Ketergantungan pada investasi asing, hutang luar negeri, dan mekanisme pasar global menyebabkan negara-negara Muslim kehilangan otonomi dalam menentukan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Akibatnya, kebijakan ekonomi sering kali dibuat untuk memenuhi tuntutan donor atau lembaga internasional daripada aspirasi masyarakat sendiri. Situasi ini diperparah oleh lemahnya kapasitas negara dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Kondisi demikian menimbulkan fragmentasi sosial yang sulit diatasi, karena masing-masing kelompok merasa diabaikan oleh sistem yang berjalan.

Tidak dapat disangkal bahwa transformasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem ekonomi modern membutuhkan upaya yang sistemik dan kolektif. Ini bukan sekadar soal regulasi atau pengelolaan dana, melainkan juga perubahan paradigma berpikir di kalangan elite maupun masyarakat akar rumput. Diperlukan reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam agar relevan dengan tantangan zaman, termasuk dalam hal digitalisasi ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dalam konteks ini, peran pendidikan sangat krusial untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya keadilan ekonomi, serta menanamkan nilai-nilai

¹¹ Suud Sarim Karimullah, "Analysis of the Influence of Political Power on the Implementation of the Islamic Economic System," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)* 8, no. 2 (2024): 179–209.

solidaritas dan tanggung jawab sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Muslim.

Upaya reformasi juga harus menyentuh struktur institusional dan kebijakan publik. Penguatan lembaga-lembaga pengelola zakat dan wakaf melalui sistem digitalisasi, transparansi anggaran, dan pengawasan partisipatif dari masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Negara juga perlu mengadopsi model-model ekonomi Islam yang inovatif, seperti keuangan mikro syariah, koperasi syariah, dan model social business yang terbukti mampu mendorong pemberdayaan ekonomi akar rumput di beberapa negara. Inovasi ini harus dikawal oleh regulasi yang tegas dan berpihak pada keadilan sosial, agar tidak mudah dibajak oleh kepentingan sempit kelompok tertentu. Namun, upaya reformasi sering kali terbentur pada kepentingan politik dan ekonomi yang telah mengakar selama puluhan tahun.

Sistem patronase politik yang berkembang di banyak negara Muslim menyebabkan kebijakan ekonomi cenderung berpihak pada kelompok tertentu yang memiliki akses ke pusat kekuasaan. Hal ini membuat redistribusi kekayaan berjalan lambat dan tidak efektif. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar, sementara retorika keadilan ekonomi Islam tetap digaungkan sebagai jargon politik tanpa implementasi nyata. Dalam situasi seperti ini, masyarakat menjadi skeptis terhadap komitmen elite politik dan keagamaan dalam menegakkan keadilan sosial.

Salah satu tantangan besar dalam mewujudkan keadilan ekonomi di negara-negara mayoritas Muslim adalah lemahnya kapasitas negara dalam menjalankan fungsi redistribusi dan regulasi pasar. Negara sering kali tersandera oleh kepentingan investor asing, tekanan pasar global, dan jaringan patron-klien di tingkat domestik. Di sisi lain, masyarakat sipil masih lemah

dalam melakukan advokasi dan kontrol sosial terhadap pengelolaan sumber daya. Rendahnya literasi ekonomi dan politik di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel.

Peran perempuan dalam ekonomi Islam sering kali juga terabaikan dalam wacana kebijakan. Padahal, pemberdayaan perempuan merupakan salah satu kunci utama dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi keluarga.¹² Namun, diskriminasi gender masih menjadi kendala utama di banyak negara Muslim, baik dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun hak kepemilikan aset. Tantangan ini memerlukan solusi komprehensif yang melibatkan perubahan norma sosial, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan penegakan hukum yang berkeadilan gender.¹³

Tantangan lain yang juga sangat mendesak adalah isu keberlanjutan lingkungan dalam kerangka ekonomi Islam. Eksploitasi sumber daya alam secara masif di banyak negara Muslim sering kali dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keadilan ekologis yang juga diajarkan dalam Islam. Kerusakan lingkungan, deforestasi, dan pencemaran air serta udara menjadi konsekuensi langsung dari model pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan dan akumulasi kapital. Dalam hal ini, prinsip keadilan Islam menuntut adanya integrasi antara keadilan sosial, ekonomi, dan ekologis, sehingga pembangunan dapat berkelanjutan dan berkeadilan lintas generasi.¹⁴

¹² Rosdalina Bukido, Muhammad Azhar Muslihin, and Suud Sarim Karimullah, "Family Economic Empowerment Strategies in Gangga II Village: A Maqashid Shariah Perspective," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2025): 1-12.

¹³ Nur Insani et al., "Empowering Muslim Women: Bridging Islamic Law and Human Rights with Islamic Economics," *De jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 16, no. 1 (2024): 88-117.

¹⁴ Haerunnisa Haerunnisa, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah, "Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 2 (2023): 124-134.

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di negara-negara mayoritas Muslim tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah kolonialisme dan imperialisme yang telah membentuk struktur ekonomi dan sosial negara-negara tersebut. Pengalaman masa lalu sebagai wilayah jajahan telah menanamkan ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara Barat, baik dalam hal teknologi, modal, maupun pengetahuan. Warisan kolonial ini masih terasa hingga hari ini, tercermin dalam ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, rendahnya diversifikasi ekonomi, dan lemahnya kedaulatan pangan serta energi. Upaya dekolonisasi ekonomi menjadi prasyarat penting untuk membangun sistem yang benar-benar berlandaskan prinsip keadilan Islam.

Transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern juga menyisakan banyak masalah struktural, seperti urbanisasi yang tidak terkendali, pengangguran, dan meningkatnya angka kemiskinan di perkotaan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa modernisasi ekonomi tidak selalu membawa keadilan, apalagi jika tidak diiringi dengan reformasi institusi dan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat bawah. Oleh karena itu, transformasi sistem ekonomi di negara-negara mayoritas Muslim harus dirancang dengan memperhatikan konteks lokal, budaya, dan sejarah, agar tidak sekadar mengadopsi model-model Barat yang sering kali gagal menjawab kebutuhan umat.

Dalam konteks global, tantangan yang dihadapi negara-negara Muslim semakin kompleks dengan hadirnya revolusi industri 4.0 dan digitalisasi ekonomi. Disrupsi teknologi membawa peluang sekaligus risiko baru bagi upaya penegakan keadilan ekonomi. Di satu sisi, teknologi digital dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat, memperluas akses keuangan mikro, dan mendorong inovasi ekonomi berbasis komunitas. Namun,

di sisi lain, tanpa regulasi yang memadai, digitalisasi justru dapat memperbesar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan yang tidak.¹⁵ Oleh karena itu, negara dan masyarakat Muslim perlu merancang strategi transformasi digital yang berorientasi pada inklusi sosial dan keadilan ekonomi, bukan sekadar mengejar efisiensi dan pertumbuhan.

Tantangan ideologis juga tidak bisa diabaikan dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Di satu sisi, terdapat kelompok-kelompok konservatif yang menolak segala bentuk inovasi dalam sistem ekonomi Islam, dengan alasan menjaga kemurnian ajaran. Di sisi lain, kelompok progresif mendorong reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam agar dapat menjawab tantangan zaman. Ketegangan antara dua kutub ini sering kali menghasilkan kebijakan publik yang setengah hati, tidak radikal, dan cenderung kompromistis. Padahal, tanpa perubahan paradigma yang mendasar, upaya reformasi ekonomi Islam hanya akan menjadi kosmetik yang tidak menyentuh akar permasalahan.

Selain faktor internal, tekanan dari luar negeri seperti geopolitik dan intervensi ekonomi global sering kali membuat negara-negara Muslim tidak leluasa dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Konflik berkepanjangan, embargo ekonomi, dan ketegangan diplomatik menambah berat beban negara-negara Muslim dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam situasi seperti ini, prinsip keadilan Islam sering kali dikorbankan demi kepentingan politik jangka pendek. Hal ini menjadi ironi tersendiri, sebab justru pada saat umat menghadapi tantangan paling berat, nilai-nilai Islam seharusnya menjadi inspirasi utama dalam merumuskan solusi kolektif.

Ketimpangan ekonomi di negara-negara Muslim juga menimbulkan implikasi serius terhadap stabilitas sosial dan politik. Kesenjangan yang terus

¹⁵ Feri Irawan, "Relevansi Financial Technology Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 50–75.

melebar dapat menjadi sumber konflik horizontal, kriminalitas, dan radikalisme. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengancam integrasi nasional dan perdamaian sosial. Oleh karena itu, mewujudkan keadilan ekonomi tidak hanya menjadi kebutuhan moral dan spiritual, tetapi juga kebutuhan strategis untuk menjaga kohesi sosial dan stabilitas politik. Negara-negara Muslim harus belajar dari pengalaman negara lain yang berhasil menurunkan ketimpangan melalui kombinasi kebijakan redistribusi yang efektif, pendidikan inklusif, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Dengan demikian, upaya mewujudkan keadilan ekonomi dalam kerangka Islam bukan sekadar proyek sosial, melainkan perwujudan iman dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia.

Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis dari Perspektif Keadilan Islam

Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis telah menjadi dua kekuatan utama yang mendominasi lanskap global selama lebih dari satu abad. Keduanya menawarkan paradigma yang berbeda dalam mengelola sumber daya, mendistribusikan kekayaan, dan mengatur hubungan ekonomi. Namun, keduanya juga memiliki kekurangan signifikan yang menimbulkan dampak serius pada keadilan sosial dan ekonomi. Dari perspektif Islam, kritik terhadap kedua sistem ini bukan hanya berfokus pada ketidaksempurnaan teknis, tetapi juga pada kerangka filosofis dan moral yang mendasarinya. Islam, sebagai sistem nilai yang menyeluruh, tidak hanya memberikan panduan spiritual tetapi juga menawarkan prinsip-prinsip yang mendalam tentang bagaimana ekonomi seharusnya diatur demi kesejahteraan seluruh umat manusia.

Kapitalisme, sebagai sistem ekonomi yang berbasis pada kepemilikan pribadi dan mekanisme pasar bebas, menempatkan efisiensi dan pertumbuhan

ekonomi sebagai prioritas utama. Sistem ini telah menghasilkan inovasi teknologi yang luar biasa dan meningkatkan standar hidup di banyak negara. Namun, kapitalisme juga menghadirkan tantangan serius terkait ketimpangan ekonomi. Akumulasi kekayaan di tangan segelintir individu atau korporasi besar menjadi ciri khas dari kapitalisme. Dalam konteks ini, sistem kapitalis sering kali gagal dalam mendistribusikan kekayaan secara merata, yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Al-Qur'an dengan tegas memperingatkan bahaya akumulasi kekayaan yang tidak didistribusikan, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, yang menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di antara orang-orang kaya.

Dalam kapitalisme, eksploitasi sumber daya manusia dan alam sering kali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Sistem ini memberikan prioritas pada keuntungan maksimal, sering kali dengan mengorbankan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Perspektif Islam mengkritik keras pendekatan ini, karena tidak sejalan dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.¹⁶ Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 31, yang mengingatkan umat manusia untuk tidak berlebihan dan merusak bumi. Kapitalisme, dalam banyak kasus, telah gagal menghormati prinsip ini, yang mengarah pada ketimpangan sosial yang ekstrem dan kerusakan lingkungan yang luas.

Di sisi lain, sosialisme, yang muncul sebagai respons terhadap eksekutif kapitalisme, menawarkan visi alternatif yang menekankan kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dalam teori, sosialisme berusaha mengurangi ketimpangan dengan menghapuskan hak milik pribadi atas sumber daya ekonomi utama dan menggantinya dengan kepemilikan negara atau komunitas. Namun, pengalaman sejarah

¹⁶ F Irawan, "Ekonomi Hijau Indonesia Dalam Lensa Maqashid Syari'ah," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 5 (2024): 13–19.

menunjukkan bahwa sosialisme sering kali gagal dalam menciptakan keadilan yang dijanjikan. Salah satu kelemahan mendasar dari sosialisme adalah penekanan yang berlebihan pada peran negara, yang sering kali menghasilkan birokrasi yang korup dan tidak efisien. Dalam banyak kasus, sosialisme telah menciptakan kesenjangan kekuasaan yang besar antara elit politik dan rakyat biasa, yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam yang menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kekayaan.¹⁷

Dari perspektif Islam, kritik terhadap sosialisme juga terletak pada penolakannya terhadap kepemilikan pribadi secara mutlak. Islam mengakui hak individu atas kepemilikan pribadi sebagai bagian dari fitrah manusia, tetapi dengan syarat bahwa hak tersebut harus digunakan untuk kebaikan bersama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah melarang umat-Nya untuk memperoleh harta dengan cara yang batil, tetapi pada saat yang sama, Islam tidak menghapuskan hak untuk memiliki harta secara sah. Dengan demikian, pendekatan sosialisme yang menghapuskan kepemilikan pribadi secara total bertentangan dengan prinsip dasar ini. Islam menawarkan keseimbangan yang unik antara hak individu dan tanggung jawab sosial, yang tidak ditemukan dalam kapitalisme maupun sosialisme.

Ketimpangan ekonomi, baik dalam kapitalisme maupun sosialisme, sebagian besar berasal dari kerangka moral yang mendasari kedua sistem tersebut. Kapitalisme mempromosikan individualisme yang sering kali mengabaikan solidaritas sosial, sementara sosialisme terlalu mengandalkan kolektivisme yang sering kali mengorbankan kebebasan individu. Perspektif

¹⁷ Suud Sarim Karimullah, "Economic Secularization and Its Impact on the Islamic Economic System," *Dalwa Islamic Economic Studies: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 141-159.

Islam mengajukan kritik mendasar terhadap kedua pendekatan ini dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif. Prinsip zakat, misalnya, mencerminkan pendekatan ini dengan mewajibkan individu yang memiliki kelebihan harta untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan, tanpa menghapuskan hak individu atas kepemilikan.¹⁸

Ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif terhadap permasalahan ketimpangan dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, spiritual, dan praktis.¹⁹ Salah satu pilar utama ekonomi Islam adalah larangan riba, yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama ketimpangan ekonomi dalam sistem kapitalis.²⁰ Riba menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara kreditur dan debitur, yang sering kali memperburuk kemiskinan bagi mereka yang sudah rentan. Dalam sistem ekonomi Islam, larangan riba diimbangi dengan promosi sistem berbagi risiko, seperti mudharabah dan musyarakah, yang mendorong kerja sama dan keadilan dalam hubungan ekonomi.²¹

Ekonomi Islam juga mengedepankan konsep wakaf sebagai instrumen sosial untuk redistribusi kekayaan.²² Wakaf memungkinkan aset-aset produktif, seperti tanah atau bangunan, digunakan untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya relevan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam banyak kasus, wakaf telah terbukti efektif dalam

¹⁸ Mu'adil Faizin et al., "Development of Zakat Distribution in the Disturbance Era," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2024): 186–197.

¹⁹ Mahlil Bunaiya, Aufa Islami, and Suud Sarim Karimullah, "Optimization of Productive Ziswaf by Ziswaf-Based Minimarkets (Case Study of Alif Point Mart Minimarket in Padang City)," *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM* 6, no. 1 (2022): 13–25.

²⁰ Zikri Rahmani et al., "Implementation of Sharia Economic Principles in the Globalization Era," *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 8, no. 2 (2023): 185–200.

²¹ Suud Sarim Karimullah, "Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global," *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025): 133–152.

²² Suud Sarim Karimullah, "Influence of Progressive Islamic Da'wah on Economic Empowerment within the Muslim Community," *Journal of Da'wah* 2, no. 2 (2023): 150–174.

menyediakan layanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, yang sulit dicapai melalui sistem kapitalis maupun sosialis.

Sistem ekonomi Islam juga menawarkan pendekatan yang lebih holistik terhadap pengelolaan sumber daya alam. Berbeda dengan kapitalisme yang cenderung eksploitatif atau sosialisme yang sering kali tidak efisien, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan.²³ Prinsip ini tercermin dalam konsep mizān atau keseimbangan, yang menjadi dasar etika Islam dalam mengelola bumi.²⁴ Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang lebih berkelanjutan dan inklusif dibandingkan dengan kapitalisme atau sosialisme.

Meskipun ekonomi Islam menawarkan solusi yang menarik, tantangan dalam mengimplementasikannya tetap besar. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan ekonomi yang konkret dan dapat dioperasionalkan dalam konteks global yang kompleks. Selain itu, ada juga kebutuhan untuk membangun institusi yang kuat dan transparan untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam banyak kasus, kegagalan ekonomi Islam di negara-negara mayoritas Muslim bukan disebabkan oleh kelemahan sistem itu sendiri, tetapi oleh kurangnya komitmen politik dan kelembagaan untuk menjalankannya secara konsisten.²⁵

²³ Suud Sarim Karimullah, "Implementasi Teknologi Green Economy Pada Bisnis Keluarga Modern," *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis* 8, no. 2 (2024): 101-112.

²⁴ Suud Sarim Karimullah, "Reflections on Human-Nature Relations: A Critical Review in Islamic Humanities," *Jurnal Adabiyah* 23, no. 2 (2023): 189-206.

²⁵ Suud Sarim Karimullah, "Family First or Business First? Balancing Family and Business Interests in an Islamic Economic Perspective," *Al-Hijrah: Journal of Islamic Economics And Banking* 2, no. 2 (2024): 216-228.

Kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme dari perspektif Islam tidak hanya membuka dialog tentang kelemahan kedua sistem ini tetapi juga menawarkan peluang untuk mengeksplorasi paradigma baru yang lebih adil. Dalam konteks global yang semakin kompleks, ekonomi Islam memiliki potensi untuk menjadi alternatif yang relevan dan praktis, asalkan nilai-nilai dasarnya diterjemahkan ke dalam kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan menekankan keseimbangan antara hak individu, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan, ekonomi Islam dapat menjadi model untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Reinterpretasi Konsep Zakat dan Wakaf untuk Mengatasi Ketimpangan Ekonomi di Era Modern

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, sebuah fenomena yang terus memburuk di era modern. Dalam tradisi Islam, zakat diwajibkan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, sementara wakaf lebih bersifat sukarela sebagai bentuk *amal jariah* yang berkelanjutan.²⁶ Kedua konsep ini tidak hanya merupakan ibadah spiritual tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Namun, implementasi zakat dan wakaf dalam realitas modern sering kali menghadapi tantangan struktural, kelembagaan, dan teknis, yang menghambat potensinya untuk mencapai dampak yang maksimal. Oleh karena itu, reinterpretasi dan inovasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf menjadi sangat penting untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya di era globalisasi dan digitalisasi.

Dalam konsep aslinya, zakat bertujuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari individu atau entitas yang memiliki kelebihan harta kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, *gharīm* (orang yang memiliki

²⁶ Feri Irawan, "Multiplier Efek Wakaf Uang Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2019): 22–45.

utang), dan *fi sabilillāh* (yang berjuang di jalan Allah). Hal ini mencerminkan nilai-nilai inti dalam Islam, yaitu solidaritas, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan zakat sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya transparansi, distribusi yang tidak merata, dan kelemahan dalam pengawasan institusi pengelola. Selain itu, zakat sering kali hanya dipahami dalam kerangka tradisional, seperti bantuan langsung kepada penerima, tanpa mempertimbangkan bagaimana instrumen ini dapat digunakan secara strategis untuk memberdayakan penerima zakat (mustahik) agar menjadi mandiri secara ekonomi.²⁷

Reinterpretasi konsep zakat di era modern membutuhkan pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif ke pendekatan produktif. Zakat tidak hanya harus dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima, tetapi juga sebagai modal untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka.²⁸ Salah satu model inovatif yang dapat diterapkan adalah program pemberdayaan berbasis zakat, di mana dana zakat digunakan untuk menyediakan pelatihan keterampilan, modal usaha, atau akses terhadap pendidikan bagi kelompok yang kurang mampu. Dengan pendekatan ini, zakat dapat berfungsi sebagai katalisator untuk transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk mendirikan koperasi berbasis komunitas yang dikelola oleh penerima zakat, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga kontributor bagi ekonomi lokal.

²⁷ Feri Irawan, "Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Tafāquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (2019): 105-117.

²⁸ Suud Sarim Karimullah, "Konsep Dan Implementasi Zakat Untuk Pelestarian Lingkungan," *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2025): 51-65.

Selain zakat, wakaf memiliki potensi unik sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berfokus pada keberlanjutan. Dalam konsep tradisional, wakaf sering kali diwujudkan dalam bentuk aset fisik, seperti tanah atau bangunan, yang manfaatnya dialokasikan untuk kepentingan umum. Namun, di era modern, wakaf dapat direinterpretasi dalam bentuk wakaf produktif, sebab aset wakaf dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Misalnya, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas komersial, seperti pasar atau gedung perkantoran, yang pendapatannya digunakan untuk mendanai program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya memperluas manfaat wakaf tetapi juga memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara profesional dan efisien.

Inovasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf juga membutuhkan integrasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Platform digital dapat digunakan untuk mengelola pengumpulan dan distribusi zakat serta wakaf secara lebih efektif. Teknologi blockchain, misalnya, dapat diterapkan untuk menciptakan sistem pelaporan yang transparan dan tidak dapat diubah, sehingga setiap transaksi dapat dilacak dan diverifikasi oleh semua pihak yang terlibat.²⁹ Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola zakat dan wakaf tetapi juga memungkinkan dana yang terkumpul digunakan secara lebih strategis dan akuntabel. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam mengelola zakat dan wakaf secara holistik.

Salah satu contoh nyata bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan adalah melalui aplikasi mobile atau platform online yang memungkinkan

²⁹ Raudhatul Ilmi, Iga Mawarni, and Feri Irawan, "Peran E-Commerce Pada Ekonomi Syariah Di Era 5.0," *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM* 3, no. 2 (2023): 178–189.

individu untuk membayar zakat atau menyumbangkan wakaf secara mudah dan aman. Aplikasi ini juga dapat menyediakan informasi real-time tentang bagaimana dana tersebut digunakan, siapa yang menerima manfaat, dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Dengan cara ini, teknologi tidak hanya mempermudah proses pengumpulan dan distribusi tetapi juga memberdayakan individu untuk berkontribusi lebih aktif dalam menciptakan keadilan sosial. Namun, reinterpretasi dan inovasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf tidak lepas dari tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan, terutama di kalangan masyarakat yang cenderung memegang teguh interpretasi tradisional tentang zakat dan wakaf. Selain itu, kurangnya kapasitas institusi pengelola zakat dan wakaf dalam mengadopsi teknologi modern juga menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, reformasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf harus dimulai dengan pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendekatan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan ini harus mencakup tidak hanya aspek teologis tetapi juga aspek manajerial dan teknis, sehingga pengelola zakat dan wakaf memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dana tersebut secara efektif.³⁰

Dalam konteks global, reinterpretasi zakat dan wakaf juga dapat menjadi alat diplomasi ekonomi yang memperkuat hubungan antara negara-negara Muslim. Dana wakaf, misalnya, dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan lintas negara, seperti infrastruktur, pendidikan, atau

³⁰ Akmal Bashori, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah, "Dekonstruksi Pemaknaan Mualaf Sebagai Penerima Zakat Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 22, no. 1 (2024): 11-23.

kesehatan, yang manfaatnya dirasakan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Hal ini tidak hanya akan memperluas dampak sosial-ekonomi dari zakat dan wakaf tetapi juga memperkuat solidaritas di antara negara-negara Muslim. Dengan cara ini, zakat dan wakaf tidak hanya menjadi instrumen keadilan sosial di tingkat lokal tetapi juga alat untuk menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih adil dan inklusif.

KESIMPULAN

Ketimpangan ekonomi global yang semakin kompleks tidak lagi dapat diselesaikan dengan pendekatan ekonomi konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan semata. Dalam konteks ini, Islam menawarkan solusi berbasis nilai yang berakar pada prinsip keadilan dan solidaritas sosial, melalui instrumen zakat dan wakaf. Keduanya bukan sekadar ritual atau warisan tradisional, melainkan mekanisme transformasional yang mampu merombak struktur ketimpangan jika diolah secara progresif. Zakat, dengan dasar spiritualitasnya, memiliki potensi besar untuk mentransformasi bantuan karitatif menjadi modal pemberdayaan produktif, sehingga menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan mustahik.

Di sisi lain, wakaf dapat direvitalisasi sebagai fondasi pembiayaan jangka panjang bagi sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, asalkan dikelola secara profesional dan adaptif terhadap dinamika global. Namun, peluang ini menuntut pemikiran ulang yang tidak sekadar administratif, melainkan konseptual dan struktural, guna membentuk paradigma baru dalam ekonomi Islam yang tidak stagnan pada romantisme sejarah tetapi aktif menjawab tantangan kontemporer.

Transisi dari sistem ekonomi yang eksploitatif menuju sistem berbasis nilai memerlukan keberanian politik dan keberdayaan institusional. Zakat dan wakaf harus ditempatkan dalam arsitektur kebijakan ekonomi nasional, bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar utama yang mendukung redistribusi kekayaan secara adil dan berkelanjutan. Inovasi teknologi menjadi

krusial untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan dua instrumen ini, sekaligus menjawab skeptisisme terhadap efektivitasnya. Di tengah globalisasi, negara-negara mayoritas Muslim memiliki peluang strategis untuk tidak hanya memanfaatkan zakat dan wakaf sebagai solusi domestik, tetapi juga sebagai alat diplomasi ekonomi yang memperkuat posisi mereka dalam tatanan ekonomi global. Oleh karena itu, reinterpretasi zakat dan wakaf bukan sekadar proyek teknokratis, melainkan bagian dari perjuangan ideologis untuk mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi dunia.

REFERENSI

- Anjum, Muhammad Iqbal. "An Islamic Critique of Rival Economic Systems' Theories of Interest." *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 4 (2022): 598–620.
- Bashori, Akmal, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah. "Dekonstruksi Pemaknaan Mualaf Sebagai Penerima Zakat Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 22, no. 1 (2024): 11–23.
- Bukido, Rosdalina, Muhammad Azhar Muslihin, and Suud Sarim Karimullah. "Family Economic Empowerment Strategies in Gangga II Village: A Maqashid Shariah Perspective." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2025): 1–12.
- Bunaiya, Mahlil, Aufa Islami, and Suud Sarim Karimullah. "Optimization of Productive Ziswaf by Ziswaf-Based Minimarkets (Case Study of Alif Point Mart Minimarket in Padang City)." *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM* 6, no. 1 (2022): 13–25.
- Elahi, Mohammad Monzur E, and Md Mahmudul Alam. "Application of Maqasid Al-Shariah and Rules of Shariah in Managing Wealth and Financial Transactions." *Elahi, MME & Alam, MM* (2015). *Application of Maqasid Al-Shariah and Rules of Shariah in Managing Wealth and Financial Transactions, Journal of Law* 10, no. 2 (2022): 249–260.
- Faizin, Mu'adil, Suud Sarim Karimullah, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, and Ihsan Helmi Lubis. "Development of Zakat Distribution in the Disturbance Era." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 2

- (2024): 186–197.
- Haerunnisa, Haerunnisa, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah. "Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 2 (2023): 124–134.
- Ilmi, Raudhatul, Iga Mawarni, and Feri Irawan. "Peran E-Commerce Pada Ekonomi Syariah Di Era 5.0." *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM* 3, no. 2 (2023): 178–189.
- Insani, Nur, Zumiyati Sanu Ibrahim, Suud Sarim Karimullah, Yavuz Gönan, and Sulastri Sulastri. "Empowering Muslim Women: Bridging Islamic Law and Human Rights with Islamic Economics." *De jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 16, no. 1 (2024): 88–117.
- Irawan, F. "Ekonomi Hijau Indonesia Dalam Lensa Maqashid Syari'ah." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 5 (2024): 13–19.
- Irawan, Feri. "Multiplier Efek Wakaf Uang Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2019): 22–45.
- — —. "Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (2019): 105–117.
- — —. "Relevansi Financial Technology Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 50–75.
- Karimullah, Suud Sarim. "Analysis of the Influence of Political Power on the Implementation of the Islamic Economic System." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)* 8, no. 2 (2024): 179–209.
- — —. "Economic Secularization and Its Impact on the Islamic Economic System." *Dalwa Islamic Economic Studies: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 141–159.
- — —. "Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 153–172.
- — —. "Family First or Business First? Balancing Family and Business Interests in an Islamic Economic Perspective." *Al-Hijrah: Journal of Islamic Economics And Banking* 2, no. 2 (2024): 216–228.
- — —. "Implementasi Teknologi Green Economy Pada Bisnis Keluarga Modern." *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis* 8, no. 2 (2024): 101–112.
- — —. "Influence of Progressive Islamic Da'wah on Economic Empowerment within the Muslim Community." *Journal of Da'wah* 2, no. 2 (2023): 150–174.
- — —. "Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025): 133–152.
- — —. "Konsep Dan Implementasi Zakat Untuk Pelestarian Lingkungan."

- DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2025): 51–65.
- — —. “Konsep Gharār Dan Pengaruhnya Terhadap Keadilan Ekonomi.” *ESA* 7, no. 1 (2025): 10–25.
- — —. “Reflections on Human-Nature Relations: A Critical Review in Islamic Humanities.” *Jurnal Adabiyah* 23, no. 2 (2023): 189–206.
- Karimullah, Suud Sarim, and Rozi Rozi. “Rethinking Halal: Exploring the Complexity of Halal Certification and Its Socio-Economic Implications.” *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2023): 102–121. <https://stainwsamawa.ac.id/jurnal/index.php/al-bayan/article/view/170>.
- Kay, Adrian. “The Changing Traditions of Islamic Public Administration: Observing Processes of Collision, Absorption and Adaptation.” *Asia Pacific Journal of Public Administration* 46, no. 1 (2024): 13–30.
- Mahadi, Nur Farhah. “An Analysis of Waqf, Zakāt, Qard and Takāful as Islamic Social Finance Instruments: Juristic Views.” *IIUM Law Journal* 30, no. S2 (2022): 37–56.
- Rahmani, Zikri, Rozi Rozi, Eka Fitriyanti, M Iqbal, and Suud Sarim Karimullah. “Implementation of Sharia Economic Principles in the Globalization Era.” *ASY SYAR’ITYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* 8, no. 2 (2023): 185–200.
- Sawmar, Abdulsalam Ahmed, and Mustafa Omar Mohammed. “Enhancing Zakat Compliance through Good Governance: A Conceptual Framework.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (2021): 136–154.
- Shaukat, Badiea, and Qigui Zhu. “Finance and Growth: Particular Role of Zakat to Levitate Development in Transition Economies.” *International Journal of Finance & Economics* 26, no. 1 (2021): 998–1017.
- Shoaib, Warda. “Shariah-Compliant Solutions to Global Economic Inequality.” *International Journal of the Universe and Humanity in Islamic Vision and Perspective* 1, no. 2 (2024): 68–77.